



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
AMANAT KEADILAN**

**Advokat & Konsultan Hukum**

Alamat : Jalan Towua No. 98 B Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah  
No Kontak/WA : 081341303331-0811453269 Email: [movingkahar69@gmail.com](mailto:movingkahar69@gmail.com)

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| DITERIMA DARI | Pemohon            |
| Hari          | : Senin            |
| Tanggal       | : 09 Desember 2024 |
| Jam           | : 10:28 WIB        |

**Hal** : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, Bersama ini kami :


1. Nama : Mohamad Agus Rahmat Lamakarate

Alamat :



2. Nama : Samuel Riga

Alamat :



**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua).**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/P-MK/LBH-AK/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Dr KAHARUDDINSYA, SH.,MH. (Nomor KTA 026-00709/ADV-KAI/2010)

SAMSUL Y. GAFUR, SH.,MH. (Nomor KTA 16.03326)

BASO PATAMANGI, SH.,MH. (Nomor KTA 98.11087)

MOH. NUZUL TH LAPALI, SH. (Nomor KTA 24.02605)

NOVRIYADIANSYA, SH. (Nomor KTA 026-00709/ADV-KAI/2010)

Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Amanat Keadilan, beralamat di Jalan Towua Nomor 98 B Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, email, [movingkahar69@gmail.com](mailto:movingkahar69@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, yang berkedudukan di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Maku, Kecamatan Dolo KM 17

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 23.00 WITA

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pokoknya menyatakan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 yang diajukan **Pemohon**;

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 Tahun tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 23.00 WITA;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan ; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a) *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*; b) *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*; c) *Pasangan Calon Walikota dan*

Wakil Walikota; d) Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi pada tanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

| No | Jumlah Penduduk       | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------|---|
| 1  | ≤ 250.000             | 2 %   |
| 2  | > 250.000 - 500.000   | 1,5 %   |
| 3  | > 500.000 – 1.000.000 | 1 %   |
| 4  | > 1.000.000           | 0,5 %   |

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dengan jumlah penduduk 270.189 (dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan Sembilan) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 6,3 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi adalah sebesar 138.045 (seratus tiga puluh delapan ribu empat puluh lima) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5 \% \times 138.045 = 2.071$  (dua ribu tujuh puluh satu) suara;

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memperoleh suara sejumlah 55.201 (lima puluh lima ribu dua ratus satu) suara dan calon nomor urut 2 (dua) memperoleh suara 46.496 (empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh enam), sehingga jumlah selisih perolehan suara adalah sebesar 8.973 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) diatas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa pelanggaran Pelanggaran Pemilihan Bupati petahana **Mohamad Irwan**, dan **Wakil Bupati Incumbent** yang juga sebagai **calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 (satu) Bapak Samuel Yansen Pongi** yang menggunakan kekuasaan dengan melakukan tindakan atau perbuatan yang sejak awal sampai masa kampanye Pemilihan dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1(satu) dengan cara melawan hukum, yaitu melanggar prinsip-prinsip *free and fair election*, atau prinsip LUBER dan JURDIL, serta melakukan pelanggaran atas peraturan Pemilihan;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 secara kasuistik [diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP>BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP/BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP/BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi

Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SIGI Tahun 2024 (**Bukti-P.1**), adalah sesungguhnya mengandung cacat yuridis dalam penerbitannya. Alasan hukum tersebut dapat **Pemohon** jelaskan bahwa dalam frasa memutuskan menetapkan pada diktum ketiga menyatakan “ *Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman **pada hari sabtu tanggal Enam Bulan Desember Tahun 2024 pukul 23.00 Wita***” Sementara tanggal penetapan yang tertulis dalam Keputusan *a quo* adalah **tanggal 05 Desember 2024**. Penulisan dan penunjukan waktu, hari dan tanggal yang berbeda dan keliru pada diktum ketiga Keputusan *a quo*, yang seharusnya sama dengan tanggal penetapan telah menimbulkan ketidak-pastian hukum, karena hal ini berhubungan dengan syarat formil permohonan pengajuan sengketa hasil pemilihan Dalam ketentuan PMK Nomor 3 tahun 2024 Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon (KPU Propinsi Kabupaten/Kota);
2. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian hari dan tanggal, maka Keputusan KPU Kabupaten Sigi *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian bagi para pemohon menentukan awal waktu dalam menentukan tenggang waktu permohonan, dimana pada diktum Ketiga Keputusan *a*

quo menyebutkan **hari sabtu tanggal Enam Bulan Desember Tahun 2024 pukul 23.00 Wita** (hari dan tanggal tidak berseuaian) sementara

dalam tanggal penetapan tertulis **Hari Kamis Tanggal 05 Desember 2024. Pemohon** berkesimpulan bahwa Keputusan KPU Sigi Nomor :211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SIGI Tahun 2024 patut kiranya mengandung cacat yuridis olehnya patut dinyatakan batal demi hukum;

3. Bahwa **Pemohon** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi yang ditetapkan oleh **Termohon** berdasarkan Keputusan KPU Sigi Nomor : 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 (**Bukti-P.2**), atas nama Calon Bupati **Dr. H. Mohamad Agus Lamakarate, S.P., M.E.S** dan Calon Wakil Bupati atas nama **Samuel Riga, SE**, dengan **Nomor Urut Pasangan Calon 2 (dua)**, berdasarkan Keputusan KPU Sigi Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 (**Bukti-P.3**);
4. Bahwa Pasangan Calon Bupati **Dr. H. Mohamad Agus Lamakarate, S.P., M.E.S** dan Calon Wakil Bupati atas nama **Samuel Riga, SE**, adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang masing-masing, **Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai PSI, Partai Gelora dan Partai Garuda (Bukti-P.4)**;
5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon *in Casu* Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi, adalah sebagai berikut :

**Tabel 1A**

| <b>No</b>              | <b>Nama Pasangan Calon</b>         | <b>Perolehan Suara</b> |
|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1                      | Pasangan Calon Nomot Urut 1        | 55.201                 |
| 2                      | <b>Pasangan Calon Nomot Urut 2</b> | <b>46.496</b>          |
| 3                      | Pasangan Calon Nomot Urut 3        | 12.418                 |
| 4                      | Pasangan Calon Nomot Urut 4        | 23.930                 |
| <b>Total Suara Sah</b> |                                    | <b>138.045</b>         |

Berdasarkan tabel di atas **Pemohon** berada di peringkat **kedua** berdasarkan perolehan suara sebanyak 46.496 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara;

6. Bahwa pada angka 4 (empat) tersebut diatas, dalam perkara permohonan ini yang menjadi Objekum litis sengketa/perselisihan **Pemohon** dengan Termohon adalah perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sigi Tahun 2024 yang dalam seluruh rangkaian pemilihan *a quo* telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan yang mengakibatkan banyaknya Pemilih yang tidak dilayani/tertolak menggunakan hak pilih, dan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Sigi **Mohammad Irwan dan Calon Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi** yang juga sebagai **calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu)** yang memanfaatkan kewenangan untuk melakukan perbuatan serta tindakan yang mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);

7. Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, ada banyak kasus/kejadian pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki surat pemberitahuan (Formulir C Pemberitahuan) tetapi tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya di TPS, sehingga pemilih kehilangan hak pilihnya. Penyebab hilangnya hak pilih pemilih diuraikan sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa berawal dari adanya penjelasan KPU Sulteng kepada KPU Kabupaten Poso melalui surat Nomor : 1938/PP.02-SD/72/2.1/2024 perihal : Penjelasan Pemilih Non KTP-el Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 **(Bukti-P.5)**, dan adanya Instruksi Anggota KPU Sulteng dalam group WA dengan anggota KPU Kabupaten/Kota se Sulteng **(Bukti-P.6)** yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pemilih yang dilayani menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara hanyalah pemilih pemilik KTP-el atau Biodata Kependudukan. Penjelasan *a quo* oleh KPU Kabupaten/Kota dimaknai bahwa pemilih yang tidak membawa KTP-el atau Biodata Kependudukan ke TPS, sekalipun terdaftar dalam DPT dan membawa dan memperlihatkan surat pemberitahuan memilih (Formulir C Pemberitahuan) **tidak dilayani/ditolak** menggunakan hak pilihnya, sehingga informasi ini tersebar luas ke masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota, termasuk di Kabupaten Sigi;

- 7.2 Bahwa sebagai akibat tersebar luasnya informasi *a quo*, baik KPU Sulteng maupun KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten

Sigi tidak memberi penjelasan secara detail dan konkrit kepada petugas KPPS maupun kepada masyarakat terkait identitas apa saja yang dimaksud dengan Biodata Kependudukan, sehingga sampai

menjelang hari pemungutan suara ada banyak pemilih yang tidak menunjukkan KTP-el berpotensi tidak dilayani petugas KPPS menggunakan hak pilihnya, karena tidak mengetahui identitas kependudukan apa yang harus dibawa ke TPS selain KTP-el agar terlayani menggunakan hak pilihnya;

- 7.3 Bahwa saat malam hari menjelang pemungutan suara baru ada penjelasan KPU RI melalui surat KPU Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 26 November 2024 (**Bukti-P.7**), yang dalam surat *a quo* diantaranya menjelaskan pemilih dapat menggunakan hak pilih sepanjang terdaftar dalam DPT, membawa formulir Model C Pemberitahuan, dan pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor atau identitas lainnya sepanjang memuat ketiga unsur informasi tersebut. Atas keterlambatan penjelasan surat KPU *a quo*, sehingga informasi yang berkenaan dengan syarat penggunaan hak pilih *in Casu* yang dijelaskan dalam surat *a quo* terkait penggunaan identitas lain tidak bisa tersebar secara menyeluruh ke petugas-petugas KPPS di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, termasuk di wilayah Kabupaten Sigi, sehingga muncul tindakan petugas KPPS yang tidak dapat melayani atau menolak pemilih selain yang dapat menunjukkan KTP-el, karena petugas KPPS tidak mengetahui bahwa boleh pemilih menunjukkan identitas lain seperti yang dijelaskan dalam surat KPU Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 26 November 2024;
- 7.4 Bahwa seiring dengan penjelasan pemenuhan syarat penggunaan hak pilih, Bupati Sigi pun ikut ambil peran menjelaskan tentang penggunaan identitas kependudukan, yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor : 100.3.4/108.5201/SETDA tentang Kewajiban membawa Identitas Diri Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah, tertanggal 25 November 2024 yang ditujukan kepada Camat se-

Kabupaten Sigi, Kepala Desa se- Kabupaten Sigi, Masyarakat Kabupaten Sigi **(Bukti-P.8)**;

Surat Edaran *a quo* pada pokoknya menjelaskan :

1) Setiap pemilih wajib membawa KTP-el mendatangi TPS.

2) Pemilih yang belum memiliki KTP-el dapat membawa Biodata lainnya berupa Surat Keterangan Domisili atau Kartu Keluarga. Edaran ini nyata-nyata bertentangan dengan penjelasan KPU Sulteng dalam Surat Nomor : 1938/PP.02-SD/72/2.1/2024 perihal : Penjelasan Pemilih Non KTP-el Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, dan surat KPU 2734/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya tidak memperbolehkan penggunaan Kartu Keluarga untuk menggunakan hak pilih;

7.5. Bahwa atas distorsi penjelasan KPU, KPU Sulteng, dan Edaran Bupati Sigi tentang penggunaan identitas kependudukan, mengakibatkan pelayanan petugas KPPS terhadap pemilih menjadi berbeda-beda. Ada KPPS yang melayani pemilih menggunakan hak pilih menggunakan identitas lain selain KTP-el, tetapi ada juga petugas KPPS yang tidak memberi pelayanan menggunakan hak pilih karena mengharuskan menunjukkan KTP-el sebelum diberi hak memilih. Terhadap perbedaan perlakuan petugas KPPS, olanya ada temuan pemilih yang **tidak dilayani/ditolak** menggunakan hak pilih yang tersebar di beberapa Kecamatan dan Desa, yaitu :

7.5.1. Pemilih atas nama Haris, terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Lembantongoa, menerima Formulir C Pemberitahuan, tidak di ijinakan memilih dan telah menyampaikan laporan kepada Panwascam Palolo pada tanggal 2 Desember 2024, laporan Nomor : 03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024, **(Bukti-P.9)**;

7.5.2. Pemilih atas nama Muhamad Irfan, terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Ranteleda, menerima Formulir C Pemberitahuan, tidak di ijinakan memilih dan telah menyampaikan laporan kepada Panwascam Palolo pada tanggal 2 Desember 2024, laporan Nomor : 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024, **(Bukti-P.10)**;

7.5.3. Pemilih atas nama Darwis, terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Sigimpu, menerima Formulir C Pemberitahuan, tidak di

ijinkan memilih dan telah menyampaikan laporan kepada Panwascam Palolo pada tanggal 2 Desember 2024, laporan Nomor : 02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024, **(Bukti-P.11)**;

7.5.4. Laporan yang disampaikan oleh Fudel Abdun asal Desa Watukilo Kecamatan Kulawi Selatan kepada Panwascam Kulawi Selatan atas peristiwa yang terjadi terhadap beberapa orang pemilih yang tidak diberi kesempatan memilih karena tidak menunjukkan KTP-el dan hanya membawa Formulir C Pemberitahuan, yaitu : 1). Ardianto, pemilih terdaftar pada TPS 05 Desa Lempelero. 2). Pare, pemilih terdaftar pada TPS 01 Desa Tompi Bugis.. 3). Niar Flora pemilih terdaftar pada TPS 01 Desa Watukilo. 4). Ofendi, pemilih terdaftar pada TPS 01 Desa Gimpu. Ke empat pemilih a quo tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilihnya **(Bukti-P.12)**;

7.5.5. Penolakan memberikan hak pilih juga terjadi pada 6 (enam) pemilih di TPS 03 Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan, Dimana semua pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh formuli C Pemberitahuan. Nama-nama pemilih terurai dalam tabel dibawah ini **(Bukti-P.13)**:

**Kecamatan Dolo Selatan**

| No | Pemilih        | TPS Desa, Kecamatan                        | Keterangan  |
|----|----------------|--|---|
| 1  | Mudmainah      | TPS 03 Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan | Semua pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya |
| 2  | Fitri Rahayu   |  |   |
| 3  | Musdalifa      |  |   |
| 4  | Novita Amelia  |  |   |
| 5  | Haris          |  |   |
| 6  | Dina           |  |   |
| 7  | Hakim Al Basir |  |   |
| 8  | Melda Apriani  |  |   |
| 9  | Mohamad Rizal  | TPS 01Desa                                 |   |
| 10 | Irna           | Bangga Kec Dolo Selatan                    |   |

7.5.6. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi TPS 01 (satu) desa Sidondo IV Kecamatan Sigi Biromaru, Dimana terdapat 4 (empat) pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS

menggunakan hak pilih (**Bukti-P.14**), keempat pemilih *a quo* adalah sebagai berikut :

**Kecamatan Biromaru**

| No | Pemilih               | TPS, Desa Kecamatan | Keterangan  |
|----|-----------------------|---------------------|---|
| 1  | Stiven Miracle Pongoh | TPS 01<br>Desa      | Semua pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya |
| 2  | Yusuf Pongoh          | Sidondo IV          |   |
| 3  | Asio Majahuku         | Kec Sigi            |   |
| 4  | Gina Koni Lenak       | Biromaru            |   |

7.5.7. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi pada 10 (sepuluh) Pemilih di TPS 01 (satu) dan TPS 02 (dua) desa Sigimpu, dan TPS 02 (dua) desa Karunia Kecamatan Palolo, dimana pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih (**Bukti-P.15**); Kesepuluh pemilih diuraikan sebagai berikut :

**Kecamatan Palolo**

| No | Pemilih       | TPS, Desa Kecamatan                   | Keterangan  |
|----|---------------|---------------------------------------|---|
| 1  | Fajar A       | TPS 01 Desa Sigimpu Kecamatan Palolo  | Semua pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya |
| 2  | Jihan Fahrani |                                       |   |
| 3  | Asrudin       |                                       |   |
| 4  | Risnawati     |                                       |   |
| 5  | Dimas         |                                       |   |
| 6  | Makmur        |                                       |   |
| 7  | Bangser       |                                       |   |
| 8  | Abdul Rasmal  |                                       |   |
| 9  | Darwis        |                                       |   |
| 10 | Jeksen        | TPS 02 Desa Karunia, Kecamatan Palolo |   |

7.5.8. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi pada 9 (sembilan) Pemilih di Kecamatan Palolo, yang masing-masing di TPS 01 (satu) desa Ranteleda 3 Pemilih, TPS 02 (dua) desa Patimbe 3 Pemilih, dan TPS 01 (satu) desa Lembantongoa 3 Pemilih. Kesembilan pemilih *a quo* terdaftar dalam DPT dan

memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih (**Bukti-P.16**); Kesembilan pemilih diuraikan sebagai berikut :

**Kecamatan Palolo**

| No | Pemilih     | TPS, Desa, Kecamatan | Keterangan  |
|----|-------------|----------------------|---|
| 1  | Zakaria     | TPS 01 Desa          | Semua pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya |
| 2  | Nur Fajriah | Ranteleda            |   |
| 3  | Vaisin Rupa | Kec Palolo           |   |
| 4  | Risky       | TPS 02 Desa          |   |
| 5  | Bece        | Petimbe              |   |
| 6  | Merfianti   | Kec Palolo           |   |
| 7  | Haris       | TPS 01 Desa          |   |
| 8  | Elisna      | Lembantongoa         |   |
| 9  | Ice Tosila  | Kec Palolo           |   |

7.5.9. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi pada 5 (lima) Pemilih di Kecamatan Tanambulava, yang masing-masing di TPS 01 (satu) desa Sibalaya Utara 4 Pemilih, dan TPS 01 (satu) desa Sibalaya Barat. Kelima pemilih *a quo* terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih (**Bukti-P.17**). Kelima Pemilih tersebut diuraikan sebagai berikut:

**Kecamatan Tanambulava**

| No | Pemilih         | TPS, Desa, Kecamatan       | Keterangan  |
|----|-----------------|----------------------------|---|
| 1  | Ikmal           | TPS 01 Desa Sibalaya Utara | Pemilih Ditolak/ tidak dilayani menggunakan hak pilih |
| 2  | Keisyah         |                            |   |
| 3  | Moh Rifky       |                            |   |
| 4  | Hernan          |                            |   |
| 5  | Riziq G Hidayah | TPS 01 Sibalaya Barat      |   |

7.5.9. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih atas nama Adi Setiawan, terjadi di TPS 03 (tiga) desa Beka Kecamatan Marawola, dimana pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih (**Bukti-P.18**);

8. Penolakan menggunakan hak pilih juga dialami oleh seorang pemilih atas nama Dedi di Desa Sibedi Kecamatan Marawola. Pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C pemberitahuan, yang saat datang di TPS menggunakan hak pilih oleh petugas KPPS tidak diberikan hak memilih, sehingga terjadi adu mulut antara petugas KPPS dan Pemilih yang berbuntut pemilih merobek formulir C Pemberitahuan di hadapan petugas KPPS. Kejadian itu juga disaksikan dan dibenarkan oleh salah satu warga di Desa Sibedi atas nama Zulham.
9. Bahwa apabila merujuk pada rekapitulasi formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di semua desa di Kecamatan Sigi Biromaru, maka nampak jumlah formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi karena alasan pemilih tidak dikenal dan alasan pemilih tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan, adalah sangat tinggi dibandingkan dengan alasan karena meninggal, pindah domisili, pindah memilih dan berubah status. Berdasarkan data yang diperoleh dari PPK terkait dengan rekapitulasi C Pemberitahuan yang dikembalikan oleh KPPS diuraikan sebagai berikut **(Bukti-P.19)**:

| No | RINCIAN C PEMBERITAHUAN TIDAK TERDISTRIBUSI KECAMATAN SIGI BIROMARU                             | JUMLAH       |
|----|---|--------------|
| 1  | Pemilih Tidak Dikenal   | 2.742        |
| 2  | Pemilih Tidak Berada Ditempat dan Tidak Terdapat Keluarga/Orang Dipercaya Yang Dapat Dititipkan | 1.498        |
|    | <b>Total</b>  | <b>4.240</b> |

Uraian data diatas menunjukkan bahwa tingginya angka formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi berdasarkan dua alasan *a quo* merupakan upaya untuk memboikot jalannya pemilihan yang sengaja dilakukan oleh petugas KPPS.

10. Bahwa sebagai akibat penjelasan terhadap penggunaan identitas/Biodata kependudukan yang tidak berkepastian dari KPU Sulteng yang juga diikuti dengan tidak adanya penjelasan berkepastian dari KPU Kabupaten Sigi serta minimnya sosialisasi Pendidikan pemilih kepada pemilih, sebagaimana tersebut diatas, menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih yang jugab turut mempengaruhi perolehan suara **Pemohon**, pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Sigi. Rentetan peristiwa yang terjadi terkait dengan ketidakhadiran pemilih di TPS

karena adanya ketidaknyamanan dengan informasi yang mereka terima, bahwa pemilih yang datang ke TPS tidak menunjukkan KTP-el, tidak akan dilayani menggunakan hak pilihnya, sehingga tidak heran banyak pemilih yang tidak **dilayani/ditolak** petugas KPPS, karena tidak menunjukkan KTP-el di TPS (karena belum punya atau belum melakukan perekaman KTP-el) memilih untuk tidak datang ke TPS;

11. Bahwa jika membandingkan capaian angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak tahun 2020 dengan angka partisipasi Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Sigi, maka terlihat nyata signifikansi penurunan angka partisipasi pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Sigi. Padahal Pemilihan Serentak Tahun 2020 Indonesia sedang dilanda **pandemi covid**, tetapi Kabupaten Sigi mampu mencapai angka partisipasi sebesar **81,05 % (delapan puluh satu koma nol lima persen)** dari total pemilih saat itu sejumlah 142.563 ( Seratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga ) pemilih, sementara Pemilihan Serentak tahun 2024 di kabupaten Sigi angka partisipasi pemilih hanya mencapai angka **73,17 % (tujuh puluh tiga koma tujuh belas persen)**;
12. Bahwa berdasarkan rentetan peristiwa tertolaknya pemilih menggunakan hak pilih yang telah membawa konsekuensi menurunnya angka partisipasi pemilih ditunjukkan dengan munculnya berbagai tanggapan dan tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada Penyelenggara Pemilihan (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota). Masyarakat menuntut bahwa sebagai salah satu sebab menurunnya angka partisipasi pemilih karena KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mewajibkan pemilih menunjukkan KTP-el dan Biodata kependudukan pada saat menggunakan hak pilih (**Bukti-P.20**);
13. Bahwa dalam rentang waktu sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi sampai dengan masa kampanye Pemilihan, **Pemohon** menemukan beberapa pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Pasangan Calon Mohamad Rizal Intjenae dan Samuel Yansen Pongi**). Sebagai **calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi yang juga sebagai Wakil Bupati Incumbent** saat ini masih menjabat Wakil Bupati bersama Bupati Sigi Mohammad Irwan yang pada beberapa kesempatan dimasa sebelum kampanye Pemilihan sampai dengan masa kampanye melakukan pelanggaran Pemilihan;

14. Bahwa pada acara Kemah Kerja Bina Insani se Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki yang berpusat di SDN 2 Sintuwu Kecamatan Palolo, calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi dihadapan guru-guru menyampaikan pidato yang pada pokoknya melakukan framing dengan memanfaatkan isu program yang menjanjikan memberikan materi tertentu kepada masyarakat dan para guru, memberi informasi yang bernada ancaman dengan berharap dukungan para guru yang hadir, dan mengajak para peserta yang hadir untuk tidak memilih orang baru (calon Bupati dan Wakil Bupati) lain selain pasangan nomor urut 1. Sekalipun pidato *a quo* disampaikan sebelum masa kampanye, tetapi calon Wakil Bupati sudah tsecara erang-terangan menggiring para guru untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 dengan memanfaatkan fasilitas kekuasaan yang dimilikinya **(Bukti-P.21)**;
15. Bahwa pada saat melakukan kunjungan persiapan pemungutan suara di TPS 01 Desa Oo calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi melakukan diskusi dengan salah satu anggota PPS yang ada dilokasi TPS, yang pada pokoknya mendiskusikan mekanisme pelayanan pemilih di TPS. Calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi memberikan informasi yang keliru dengan menegaskan bahwa pemilih yang telah memperoleh formulir C Pemberitahuan yang sekalipun beralamat KTP-el diluar wilayah Provinsi dapat dilayani menggunakan hak pilih. Dalam diskusi *a quo* Petugas KPPS menyatakan bahwa tidak bisa memberi pelayanan pemilih dari luar wilayah, akan tetapi calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi, kekeh menyatakan pemilih boleh dilayani memberi hak pilih sekalipun berasal dari luar wilayah (diluar Daerah Pemilihan). Dengan peristiwa *a quo* menggambarkan bahwa calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi telah melakukan intervensi tugas dan wewenang PPS dan mencoba melakukan pelanggaran penggunaan hak konstitusional, yang kemungkinan bisa mengambil keuntungan atas peristiwa itu, **(Bukti-P.22)**;
16. Bahwa pada tanggal 17 September 2024 Pemerintah Sigi melaksanakan kegiatan pengukuhan dan peresmian perpanjangan masa jabatan terhadap 1.500 (seribu lima ratus) Kepala Desa dan Anggota BPD bersama para istri se Kabupaten Sigi. Kegiatan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa merupakan kegiatan yang tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang, sehingga kegiatan pengumpulan Kepala Desa dan Anggota BPD merupakan upaya Calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi memframing peristiwa agar

memperoleh dukungan politik dari para Kepala Desa dan Anggota BPD terhadap pencalonannya di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi. Bahwa dalam sambutannya calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi telah memanfaatkan ruang pelantikan Kepala Desa dan Anggota BPD sebagai momentum pencitraan dirinya sebagai calon Wakil Bupati dan menyatakan dihadapan para Kepala Desa dengan kalimat “ingat-ingat siapa yang mengukuhkan” **(Bukti-P.23)**;

17. Bahwa dengan beredarnya potongan rekaman suara calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi yang bernada ancaman terhadap Kepala Desa, telah menunjukkan bahwa calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi dalam pencaloannya telah menggunakan kekuasaannya secara arogan dengan tujuan menikmati kekuasaan yang dimilikinya secara berkelanjutan. Kekhawatiran yang ditunjukkan calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi, berupa sikap dan perkataan yang bernada ancaman terhadap aparatur bawahannya tentu mengandung maksud agar bawahannya ikut membantu dan mendukung pencalonan kembali sebagai Wakil Bupati **(Bukti-P.24)**;
18. Bahwa pada pelaksanaan kampanye rapat umum Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Mohamad Rizal Intjenae/Samuel Yansen Pongi), di desa Padende Kecamatan Marawola pada tanggal 22 November 2024, calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi bertindak sebagai juru kampanye. Materi pidato kampanye Samuel Yansen Pongi yang seharusnya memaparkan visi misi dan program pasangan calon, tetapi yang nampak dalam orasinya adalah tidak memberikan informasi yang seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikanpolitik, tidak bersifat edukatif dan bernuansa provokatif, tidak memberikan informasi yang mencerdaskan dan terkesan menyerang pasangan calon in casu menyerang program dan visi misi pasangan calon lain, **(Bukti-P.25 )**;
19. Bahwa calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada tanggal 23 November 2024 di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan menghadiri acara selamat Anggota DPRD Kabupaten Sigi atas nama Lukman Jafar Hi Jaher. Dalam kesempatan itu calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi diberi kesempatan memberi sambutan, dan dalam sambutannya calon Bupati menyampaikan informasi yang menjanjikan dan memberikan beasiswa kepada putra-putri Sigi. Turut hadir dalam acara *a quo* adalah para kepala Desa yang ada di Kecamatan Dolo Selatan **(Bukti-P.26)**;

20. Bahwa calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada tanggal 25 November 2024 menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tingkat Kabupaten Sigi yang dipusatkan di Desa Kamarora A Kecamatan Palolo yang dihadiri oleh para guru dan Kepala Desa Sekabupaten Sigi, yang bertepatan pelaksanaan kegiatannya dilakukan **di masa tenang**. Dengan kehadiran calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada kegiatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai kegiatan kampanye yang mencitrakan dirinya dihadapan peserta yang hadir pada perayaan *a quo*, yang dilakukan diluar jadwal waktu kampanye (*dimasa tenang*). Sehingga kehadirannya dikegiatan *a quo* dapat dikualifikasi melanggar ketentuan **Pasal 67 juncto Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang **(Bukti-P.27)**;
21. Bahwa mestinya calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada perayaan HUT PGRI *a quo* memilih untuk tidak hadir sebagai cara mencegah terjadinya pelanggaran, karena pelaksanaan kegiatannya dilakukan *dimasa tenang* dan sekalipun calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi sudah lepas dari masa cuti sebagai Wakil Bupati, tetapi untuk menjaga kondusifitas politik di wilayahnya kehadirannya pada perayaan *a quo* dapat diwakilkan kepada Pejabat lain. Bahwa pada perayaan HUT PGRI calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi menyampaikan sambutan, yang dalam materi sambutan telah memberikan janji-janji untuk memberikan materi tertentu yang berada dalam kendali kekuasaannya, seperti :
- Menjanjikan memberi laptop pada guru-guru berprestasi.
  - Tahun depan akan membawa guru-guru studi banding ke Pulau Jawa.
  - Menjanjikan memberi kendaraan motor bagi guru-guru.

- Menjanjikan untuk mengadakan jaringan internet di desa yang belum mempunyai akses internet.
  - Menjanjikan kepada setiap sekolah bisa melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)
  - Menjanjikan memberi fasilitas penggunaan Kantor Bupati untuk kegiatan guru-gurus se Kabupaten Sigi
  - Berulang-ulang dalam pidatonya menyampaikan keberhasilan Pemerintahan Bupati Sigi Mohammad Irwan dan Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi;
22. Bahwa narasi pidato atau orasi kampanye calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada setiap pertemuan dengan masyarakat atau dengan kelompok segmen masyarakat tertentu, yang dilakukan baik pada masa menjelang penetapan Pasangan Calon maupun setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon (dimasa kampanye) cenderung memberi harapan dan janji-janji memberikan materi tertentu, menyerang program dan visi misi pasangan calon lain, menakut-nakuti para Kepala Desa dengan melakukan framing kekuasaan yang dimilikinya bahwa seolah-olah yang bersangkutan masih terus memiliki jabatan dan kekuasaan, melakukan orasi yang cenderung berulang yang bernada untuk tidak memilih pasangan calon lain. Sikap, perilaku dan tindakan calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi a quo tentu bertentangan dengan semangat kampanye sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan kampanye seperti diuraikan dibawah ini :

*21.1 Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan: (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari Pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab; (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.*

*21.2. Dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan :*

*Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus:*

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;*
- c. Meningkatkan kesadaran hukum;*

- d. Memberikan informasi yang benar, Simbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari Pendidikan politik; dan
- e. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.

21.3 Dalam Ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan :

Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan dengan cara :

- a. Menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
- b. Tidak mengganggu ketertiban umum;
- c. Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
- d. Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
- e. Tidak bersifat provokatif; dan
- f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

22. Bahwa keterlibatan Bupati Sigi Mohamad Irwan sebagai Juru Kampanye Pasangan calon Nomor Urut 2 (Pasangan Mohamad Rizal Intjenae/Samual Yansen Pongi), dalam berbagai kesempatan pertemuan dan kampanye Pasangan Calon Bupati Sigi menunjukkan keberpihakannya dan kecenderungan untuk memanfaatkan program-program pemerintah dalam mendukung kemenangan Pasangan Mohamad Rizal Intjenae/Samual Yansen Pongi, seperti yang disampaikan Bupati Moh Irwan pada kegiatan Bimtek Tematik bertempat di Kantor BPP Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru **(Bukti-P.28)**;
23. Bahwa Bupati Sigi Mohamad Irwan pada hari selasa tanggal 12 November 2024 in casu masih dalam kurun waktu masa kampanye Pemilihan, melaksanakan penyerahan Bantuan Modal Usaha Mikro dan Super Mikro kepada ratusan masyarakat pelaku usaha, di Kabupaten Sigi, yang penyerahannya dilaksanakan di aula kantor Bupati Sigi yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sigi **(Bukti-P.29)**. Bahwa

penyerahan bantuan a quo harusnya belum bisa diserahkan karena ada Surat Edaran Mendagri tertanggal 13 November 2024 Nomor : 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial **(Bukti-P.30)**, yang meminta untuk menunda penyerahan dana Bantuan Sosial sampai setelah selesai tanggal pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Tindakan Bupati Sigi tentu sebagai bentuk pelanggaran yang juga telah mencederai semangat kejujuran dan keadilan dalam Pemilihan, dan juga melanggar prinsip profesionalitas pemerintah serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena telah menunjukkan sikap ketidaktaatan terhadap atasannya dalam hal penyaluran bantuan pada masyarakat;

24. Bahwa pada hari selasa tanggal 19 November 2024 bertempat di kantor Desa Bahagia Kecamatan Palolo, Kepala Desa Bahagia Jaki Hadisupartu dan Sekretaris Kecamatan Kasirun menyerahkan Dana Bantuan Langsung Tunai dan Desa (BLT-DD) tahap 4 bulan Oktober , November, Desember 2024 kepada masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri tertanggal 13 November 2024 Nomor : 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, yang pada pokoknya menegaskan bahwa untuk menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maka penyaluran bantuan sosial baik yang bersumber dari APBD atau sumber lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, akan tetapi Pemerintah Kecamatan dan Kepala Desa Bahagia tetap menyalurkan Dana Bantuan Langsung Tunai, **(Bukti-P.31)**;

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024 batal demi hukum;

3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024;
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Sigi;
  5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan putusan ini;
- Atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami

**KUASA HUKUM PEMOHON**



Dr. KAHARUDDIN SYAH, SH.,MH.



SYAMSUL Y. GAFUR SH., MH



BASO PATAMANGI, SH.,MH.



MUH NUZUL TH LAPALI, SH.



NOVRIYADIANSYAH, SH.

